



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 3

TAHUN : 2005

SERI : D

NOMOR : 3

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah berupaya untuk memberdayakan kecamatan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara;
8. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, yang dipimpin oleh Imum Mukim/Kepala Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat;
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumahtangganya sendiri;
10. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota di bawah kecamatan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kecamatan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan serta pelayanan kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 4

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pemerintahan daerah, keagamaan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan pemerintahan mukim, gampong dan kelurahan;
- c. pengkoordinasian , pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- e. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan dan kependudukan;
- f. penyelenggaraan dan pembinaan idiologi negara, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan demokrasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan partisipasi masyarakat;
- h. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- i. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- j. pelaksanaan koordinasi operasional unit pelaksana teknis dinas kabupaten dan instansi terkait lainnya;
- k. penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
- l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim, gampong dan kelurahan;
- m. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Keistimewaan Aceh;
- g. Seksi Pelayanan Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 11

C a m a t

Pasal 6

Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan pemerintahan umum, pemerintahan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, keamanan, ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan, pemeliharaan fasilitas umum, pelayanan masyarakat, ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan rakyat dan tugas pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretaris Kecamatan

Pasal 8

Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 9

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan seksi-seksi, penyelenggaraan administrasi, ketatausahaan, melaksanakan kebijaksanaan Camat, merumuskan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan kerja dalam organisasi kecamatan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi kecamatan;

b. penyusunan